Operator 2

NURUL ADZAN

turnitin_NURUL ADZAN

Mahasiswa-Mahasiswi

Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3488466934

Submission Date

Feb 23, 2026, 10:54 AM GMT+8

Download Date

Feb 23, 2026, 11:03 AM GMT+8

File Name

BEBAS_PUSTAKA_NURUL_ADZAN_04020220018_-_Nurul_Adzan.pdf

File Size

509.8 KB

21 Pages

4,062 Words

25,776 Characters

31% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Source
- 3 Excluded Matches

Top Sources

30% Internet sources
22% Publications
19% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

30% Internet sources
22% Publications
19% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
digilib.uinkhas.ac.id		6%
2	Internet	
repository.umi.ac.id		2%
3	Internet	
jurnal.utb.ac.id		2%
4	Internet	
jim.unisma.ac.id		1%
5	Internet	
idr.uin-antasari.ac.id		1%
6	Student papers	
Fakultas Hukum		1%
7	Student papers	
Universitas Khairun		1%
8	Internet	
journal.iaimnumetrolampung.ac.id		1%
9	Internet	
repository.unhas.ac.id		1%
10	Internet	
journal.stiba.ac.id		1%
11	Internet	
ojs.daarulhuda.or.id		1%

12	Student papers	
Universitas Diponegoro		<1%
13	Student papers	
Universitas Negeri Makassar		<1%
14	Internet	
ejournal2.undiksha.ac.id		<1%
15	Internet	
ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id		<1%
16	Internet	
jurnal.fh.umi.ac.id		<1%
17	Internet	
www.hantaran.co		<1%
18	Internet	
scholar.archive.org		<1%
19	Publication	
Ema Mukarramah. "Refiguring Law for Victims of Sexual Violence", Jurnal Peremp...		<1%
20	Internet	
greennetwork.id		<1%
21	Internet	
jurnal.kalimasadagroup.com		<1%
22	Internet	
www.e-journal.stit-islamic-village.ac.id		<1%
23	Internet	
ejournal.unisbablitar.ac.id		<1%
24	Internet	
jurnal.penerbitsign.com		<1%
25	Internet	
ejournal.appihi.or.id		<1%

26 Internet

journal.andrewlawcenter.or.id <1%

27 Internet

journal.stihbiak.ac.id <1%

28 Internet

repository.iainpare.ac.id <1%

29 Publication

Luh Made Khristianti Weda Tantri. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban... <1%

30 Internet

jurnal.fh.unpad.ac.id <1%

31 Publication

Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, Dewa Bagus Sanjaya. "Analisis Yuridis Unsur ... <1%

32 Publication

Zainur Ratna Savitri, Riza Nisriinaa, Dominikus Rato, Fendi Setyawan. "Aspek Gen... <1%

33 Internet

repository.upstegal.ac.id <1%

HASIL PENELITIAN

PERLINDUNGAN IDENTITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL : ANALISIS NORMATIF ATAS HAMBATAN IMPLEMENTASI

Oleh :

NURUL ADZAN

04020220018

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Nurul Adzan, 04020220018, Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual: Analisis Normatif Atas Hambatan Implementasi, dibawah bimbingan H. La Ode Husen. sebagai ketua pembimbing dan H. Mursyid Mukhtar. Sebagai anggota pembimbing

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia serta hambatan normatif dan implementatif dalam penerapannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas perlindungan identitas korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi telah mengatur jaminan kerahasiaan identitas korban, namun implementasinya belum optimal. Hambatan normatif antara lain disharmonisasi norma, tidak merinci standar operasional dalam proses peradilan dan hambatan implementatif antara lain minimnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, rendahnya sensitivitas aparat, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta risiko pengungkapan identitas melalui media dan platform digital.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengetatan pengawasan dan etika publikasi guna mewujudkan perlindungan identitas korban yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Identitas, Korban, Kekerasan Seksual, Hambatan Implementasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual dapat di definisikan sebagai bentuk pelanggaran paling mendasar terhadap harkat dan martabat manusia karena tindakan ini merampas kebebasan individu atas tubuh dan kehendaknya sendiri. Tindak kekerasan ini bukan hanya menyerang fisik, melainkan menimbulkan penderitaan psikologis korban, karena pelaku memaksakan kehendak dan memperlakukan korban sebagai objek pemuas hasrat, bukan sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat. Oleh sebab itu, kekerasan seksual tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran moral atau norma sosial, melainkan sebagai kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar.[1]

Kekerasan seksual juga mencerminkan ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat yang memungkinkan satu pihak melakukan pemaksaan terhadap pihak lain. Banyak kasus yang sama terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan gender, atau struktur sosial yang diskriminatif. Ketika seseorang menjadi korban kekerasan seksual, yang dilanggar bukan hanya tubuhnya, tetapi juga integritas dan otonomi pribadinya. Situasi ini menunjukkan bahwa penanganan

[1] Luh Made Khristianti Weda Tantri. 2021. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia, *Media Iuris* 4, no. 2. hlm. 145–72, https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066

kekerasan seksual harus dilakukan sebagai permasalahan hukum sekaligus problem kemanusiaan yang membutuhkan perlindungan efektif bagi korban.[2]

Dalam hak asasi manusia, kekerasan seksual dipandang sebagai tindakan yang secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang menjamin persamaan derajat, rasa keadilan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap individu. Pandangan ini selaras dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta kepemilikan harta benda. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa ketika tindak kekerasan seksual terjadi, jaminan tersebut sering kali tidak terwujud secara optimal, karena negara belum sepenuhnya mampu menghadirkan perlindungan yang efektif bagi korban.[3]

Sebagai langkah maju, negara kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menyatakan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi merupakan tindakan kejahatan yang harus ditindak tegas oleh negara. Namun, penerapan UU TPKS di

[2] Muh Iksan Saputra, Norfazilah Norfazilah, and Anugrah Ramadhani. 2022. Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Asmir Law Jurnal* 11, no. 105. hlm. 55–61. https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424.

[3] Annisa Rembang Mustika. 2023. Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. hlm. 23–31. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.27.

lapangan masih menghadapi berbagai hambatan normatif dan implementatif. Banyak korban belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal, bahkan sebagian di antaranya mengalami reviktimisasi, yakni kondisi ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap trauma korban. Selain itu, banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena beban stigma masyarakat yang cenderung menempatkan kesalahan pada diri mereka. Ketakutan akan aib, hinaan, hingga ancaman terhadap keselamatan membuat korban merasa lebih aman untuk tetap diam. Pilihan untuk tidak bersuara sering kali muncul sebagai bentuk perlindungan diri akibat tekanan sosial yang begitu kuat. Serta pengaruh budaya patriarki yang masih dominan dan memposisikan perempuan dalam kedudukan subordinat turut memperluas ketidaksetaraan dan mempertahankan praktik-praktik diskriminatif yang telah lama tertanam dalam struktur sosial.[4]

Dampak kekerasan seksual bersifat kompleks dan mencakup berbagai dimensi, baik fisik, psikologis, sosial, maupun hukum. Secara fisik, korban dapat mengalami luka berat, gangguan pada organ reproduksi, infeksi menular seksual, hingga kehamilan. Dari aspek psikologis, kekerasan ini sering kali menimbulkan trauma mendalam

16
24

[4] Adhika Rizki Pratama, Satrih Hasyim, and Mirnawati Wahab. 2025. Tinjauan Hukum Pidana Dalam Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Melalui Platform Aplikasi Mi-Chat Di Wilayah Kota Makassar. *Jurnal Dialogica, Universitas Muslim Indonesia.* Vol 1. No 1. hlm. 33-34.

yang berujung pada gangguan stres pasca trauma (*post-traumatic stress disorder*), depresi, kecemasan, dan hilangnya percaya diri. Dalam konteks sosial, para korban juga sering dihadapkan pada stigma negatif, dijauhi dari lingkungan sekitar, serta kehilangan dukungan emosional maupun keluarga. Praktik *victim blaming* tersebut semakin memperparah penderitaan korban karena tidak hanya memperdalam luka psikologis, tetapi juga menghambat proses pemulihan mereka.[5]

Selain itu, pada aspek hukum, korban kerap dihadapkan pada beragam kendala yang rumit dan saling berkaitan dalam memperjuangkan haknya. Salah satu hambatan utama terletak pada proses pembuktian yang tidak mudah, karena tindak kekerasan seksual kerap terjadi tanpa saksi dan meninggalkan sedikit bukti fisik. Hal ini menyebabkan korban harus menanggung beban pembuktian yang berat di hadapan aparat penegak hukum yang dalam praktiknya masih kerap belum menunjukkan sudut pandang yang berorientasi pada korban serta belum sepenuhnya memiliki kepekaan terhadap persoalan kekerasan berbasis gender.[6]

Proses peradilan yang berlangsung lama dan sarat prosedur yang rumit juga menjadi ujian berat untuk korban, karena mereka harus

[5] Salsabila Rizky Ramadhani and R Nunung Nurwati. 2022. Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga, *Share :Social Work Journal* 12, no. 2 hlm. 131. https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462.

[6] Vita Valia and Fathul Lubabin Nuqul. 2024. Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Pada Kasus Kekerasan Seksual: Studi Tentang Victim-Blaming Pada Polisi, *Journal Psikologi Forensik Indonesia* 4, no. 2. hlm. 332-338. https://doi.org/10.71088/jpfi.v4i2.

kembali mengingat dan menceritakan peristiwa traumatis berulang kali selama proses penyidikan dan persidangan. Dalam kondisi seperti ini, risiko terbukanya identitas korban menjadi ancaman nyata yang dapat memperburuk penderitaan mereka. Meski secara normatif perlindungan terhadap identitas korban telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, praktik di lapangan menunjukkan bahwa privasi korban masih sering terabaikan, baik karena kebocoran informasi baik selama menjalani tahapan penegakan hukum maupun akibat pemberitaan media kerap tidak etis. Hal tersebut membuat korban tidak hanya menanggung luka dari peristiwa kekerasan itu sendiri, tetapi juga berpotensi mengalami penderitaan ulang dalam proses hukum yang seharusnya melindungi mereka.[7] Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan dan ketidaksinkronan norma antara peraturan dan implementasiya. Di satu sisi hukum telah memberikan perlindungan, tapi disisi lain mekanisme pelaksanaannya masih lemah .

Di tengah keterbatasan akses tersebut, korban juga kerap menghadapi layanan pemulihan seperti konseling psikologis, rehabilitasi medis, bantuan hukum, dan restitusi. Hal tersebut menambah berat penderitaan korban yang berjuang untuk memulihkan kehidupannya.

[7] Andi Faizal Muzayin, Catur Alam Pinandang, dan Diandra Kis Arumpuspita Rois. 2024. Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6. hlm. 63. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6.1211.

Banyak di antara mereka tidak mendapatkan dukungan yang layak karena minimnya fasilitas, kurangnya tenaga profesional, serta lemahnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan lembaga pendamping korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan hukum semata, melainkan juga sebagai masalah kemanusiaan yang kompleks, yang menuntut adanya respons komprehensif dan sinergi lintas sektor antara bidang hukum, sosial, kesehatan, dan psikologi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh dan berkeadilan.[8]

Di sisi lain, kemajuan teknologi serta keterbukaan arus informasi di era digital turut memunculkan tantangan baru dalam upaya melindungi korban kekerasan seksual. Media sosial dan platform digital kerap digunakan untuk menyebarluaskan konten yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual, baik berupa berita, video, maupun kesaksian yang berpotensi mengungkap identitas korban secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun nama korban sering kali disamarkan, informasi lain seperti foto, tempat kejadian, atau hubungan korban dan pelaku sering cukup mengidentifikasi korban. Hal ini menyebabkan

[8] Ghina Nabilah, dkk. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan Dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual Di Era Disrupsi Digital. *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1. hlm. 79–96. https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.818

korban menghadapi risiko baru berupa perundungan daring (*cyber bullying*), pelecehan digital, hingga kehilangan reputasi sosial.[9]

Dari kondisi tersebut tampak adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) antara norma hukum yang telah ada dengan realitas implementasinya di lapangan. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perlindungan korban kekerasan seksual dari aspek pemidanaan atau pemulihan psikologis, namun belum banyak yang menyoroti hambatan normatif dan implementatif dalam perlindungan identitas korban kekerasan seksual, terutama di era digital. Padahal perlindungan identitas merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap privasi dan martabat korban yang wajib dijamin oleh hukum.

22 Ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nur Ayat 30-31 yang berbunyi

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۗ ذٰلِكَ
اَزْكٰى لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ
اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ
الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

4 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Lex Privatum* 11, no. 5.hlm. 55-70.

Terjemahan: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Ayat ini menegaskan urgensi menjaga kehormatan, privasi, dan martabat manusia sebagai fondasi etis dalam kehidupan sosial. Prinsip ini tidak hanya mengatur perilaku personal, tetapi memberikan kerangka moral bagi masyarakat dalam memperlakukan sesama, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan seperti korban kekerasan seksual. Nilai dasar tersebut sejalan dengan tujuan hukum positif Indonesia yang meletakkan perlindungan identitas korban sebagai bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia. Perintah untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan, serta tidak menampakkan hal-hal pribadi mengandung makna bahwa segala tindakan yang berpotensi mengumbar aib atau merugikan martabat

seseorang harus dicegah. Dalam konteks kekerasan seksual, pesan moral ini menjadi semakin penting mengingat korban kerap menghadapi risiko stigma sosial, tekanan psikologis, dan reviktimisasi ketika identitasnya terungkap di ruang publik maupun dalam proses hukum.

Norma keagamaan tersebut secara substansial memberikan landasan filosofis bagi urgensi menjaga kerahasiaan identitas korban, karena perlindungan ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan korban yang telah mengalami pelanggaran berat. Dengan demikian, ajaran Al-Qur'an dapat dipahami sebagai referensi nilai yang memandu praktik penegakan hukum agar lebih humanis, etis, dan berperspektif korban. Keselarasan antara prinsip moral dalam Surah An-Nur dan ketentuan dalam UU TPKS serta UU Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan adanya titik temu antara etika keagamaan dan instrumen hukum nasional dalam menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif. Sinergi ini menegaskan bahwa perlindungan identitas korban tidak hanya menjadi tuntutan normatif dalam tataran yuridis, tetapi juga merupakan kehendak etik yang harus diwujudkan oleh negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya memulihkan rasa aman, martabat, dan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna mengkaji pengaturan hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan identitas korban kekerasan seksual serta

hambatan normatif dan implementatif yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan yuridis normatif, kajian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip, serta asas-asas yang berlaku, guna menemukan sejauh mana efektivitas peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan identitas bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. penulis tertarik untuk meneliti dan membahas terkait kesenjangan antara norma hukum dan implementasi dalam konteks perlindungan identitas korban kekerasan seksual, yang kemudian dituangkan dalam judul: "**Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual : Analisis Normatif atas Hambatan Implementasi".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia?
2. Apa sajakah hambatan normatif dan implementatif dalam pelaksanaan perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum positif yang

turnitin Page 17 of 26 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3488466934

mengatur tentang perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan normatif dan implementatif dalam penerapan perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, terkhusus pada hukum pidana.

b. Sebagai upaya memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum pidana dan hukum perlindungan identitas korban, khususnya dalam konteks kekerasan seksual.

c. Sebagai salah satu syarat penyelesaian studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan identitas korban kekerasan seksual.

9

b. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, media, dan lembaga perlindungan korban untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan identitas korban.

c. Penelitian ini diharapkan memberikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan perlindungan korban yang lebih berperspektif keadilan gender dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Al-Qur'an Kementrian Agama RI. 2015. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an.

Adela Berliana Nugraha dan Chepi Ali Firman Zakaria. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bandung Conference Series: Law Studies 2, Vol 2. hlm. 998–1000.

Adhika Rizki Pratama, Satrih Hasyim, and Mirnawati Wahab. 2025. Tinjauan Hukum Pidana Dalam Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual Melalui Platform Aplikasi Mi-Chat Di Wilayah Kota Makassar. *Jurnal Dialogica, Universitas Muslim Indonesia*. vol 1. No 1. hlm. 33-34.

Akmal S, dkk. 2024. Tinjauan Psikologis Terhadap Motif Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*. 2.vol 6. 61–75.

Allena Marvelia Silalahi dan Boedi Prasetyo. 2024. Peran lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. Ranah Research: *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7 vol 2. hlm. 937–945.

Alam, A. S. 2010. *Pengantar kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Andi Al Izty Azha, Mursyid, dan Nurhaedah. 2025. Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Dibawah Umur di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dialogica, Universitas Muslim Indonesia.* vol 1.no 16. hlm 1-16.

Andi Faizal Muzayin, Catur Alam Pinandang dan Diandra Kis Arumpuspita Rois. 2026. Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6. hlm 2957–63.

Annisa Mustika Rembang. 2023. Hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan. 1.vol 1. hlm. 23–31. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.27

Arief Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Atika Rahmi. 2019. Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *De lega lata.* Fakultas Hukum Umsu. Volume 4 No 2. Hlm.140-159.

Ayuningtyas, W. K., Nastiya, T., dan Lubis. F. 2023. Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Riview. No 4 vol 1. Hlm 12-20*

Bagenda, C. dkk. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.vol 9. hlm. 3502–3506.

Bambang Julianto. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Lex Renaissance.* Vol 5. No.1. hlm 30

Bintara Sura Priambada. 2025. Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Cakrawala Ilmiah.* Vol 4. No 5. Hlm 801

Chantika Dwi Oktaviani, Nazila Lestari, dan Handra Anie. 2025. Perempuan dan Stigma Hukum Dalam Kasus Pelecehan Seksual: Reviktimisasi dan Ketimpangan Gender Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 2 No. 1. Hlm. 361-370

Chaplin, J. P. 2011. Kamus Lengkap Psikologi (K. Kartono, Trans.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Desmita. 2006. Psikologi Perkembangan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Dhoni Martien. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Mitra Ilmu.

Dimas Gibran Satrio Utomo dan Tajul Arifin. 2024. Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan UU No 12 Tahun 2022. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora.* Vo 1. No. 5. Hlm 43-55.

Dinda Desna Waldi dan Yon Efri. 2025. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban dalam Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri. *COURT REVIEW: Jurnal Pelatihan Hukum.* Vol 5. No. 5. Hlm 238.

Diputra, Setyawan Darma. 2024. Jurnal Legalitas Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital Di Indonesia 2. no. 2. hlm 83–92.

Dirdjosisworo, S. 1994. *Sosio kriminologi: Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru.

Dworkin . E. R. 2020. *Impact of Sexual Assault On Mental Healt: Meta Analytic Review*. *Jurnal of Traumatic Stress*. 33. vol 2. hlm 186-198

Elika Manullang, Budiman N.P.D Sinaga, dan Kasman Siburian. 2025. "*Protection Of Human Rights In The Context Of Indonesian Constitutional Law Against The Functions Of State Institutions.*" *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3.

Euggelia C.P Rometer, Rony Sepang, dan Nurhikmah Nachrawy. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Lex Privatum* 11, no. 5.hlm. 55-70

Fernanda, N., Nisfah, E. L., Hertiana, E., dan Irawan, T. F. P. 2025. Perlindungan korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 vol 2. hlm. 1041–1050.

Ferdi Agung Prasetyo dan Lili Dasa Putri. 2025. Hubungan lingkungan masyarakat dengan perilaku sosial remaja di kawasan wisata pantai Kota Padang. *Jurnal Family Education*, 5. vol 1. hlm. 141–151.

Gede Aditya Pratama dan Elfirda Ade Putri. 2024. Edukasi Terkait Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Bagi Masyarakat Desa Lubang Buaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.* Vol 3. No. 2. Hlm 107.

Ghina Nabilah. dkk. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital. Padjadjaran Law Review, 10. vol 1. hlm. 79–96.

Gina Maulida dan Muhamad Romdoni. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial. *Southeast Asian Journal of Victimology.* Vol. 2 Issue 1.

Gosita, A. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Joko Arifiyanto. 2024. *Perlindungan Data Pribadi dan Regulasi Fintech: Penerapan di Prancis dan Indonesia*. Jakarta: Tri Selaras Cendekia.

Lailatus Sururiyah. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).*Juris Studia Jurnal Kajian Hukum.* Vol 4. No. 3. Hlm 176.

La Ode Husen Dkk. 2023. *Implementation of Legal Guarantees for Human Right Protection in Indonesia. Journal of Law and Sustainable Development. Vol 11. No. 4 hlm 8.*

Laura, E. B. 2012. *Development Through The Lifespan (5th ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Luh Made Khristianti Weda Tantri. 2021. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Media Iuris* 4, no. 2. hlm. 145–72.

Lusi Andriyani. 2010. *Politik Identitas*. Sidoarjo: Umsida Press.

Mamay Komariah. 2015. Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jurnal Unigal. Vol 3. No. 2 .hlm 243

Maranatha, L. C., dan Adhari, A. 2024. Dasar Pemikiran Kerahasiaan Identitas Korban Tindak Pidana Kesusilaan. UNES Law Riview, No 6. Vol 4. Hlm. 10338-10345

Marheni Adijati. 2007. *Perkembangan Psikososial dan Kepribadian Remaja.* Jakarta: CV Sagung Seto.

Muhammad Fauzi dan Irwansyah Tanjung. 2025. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Normatif* 5, no. 1. hlm 462–69.

Muhammad Tedja. 2019. *KEKERASAN SEKSUAL PADA ERA DIGITAL.* Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian RI.

Muh Iksan Saputra, dkk. 2024. "Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Amsir Law Journal* 5, no. 2. hlm. 93–105.

Namira Wulandari Nawawi dkk. 2023. *Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana.* Yogyakarta: Penerbit Karya Bakti Makmur. Hlm 106.

Nazla Shafira Hariyadi dan Nandang Sambas. 2025. Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik Dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6. hlm 5073–80.

Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. 2022. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5. vol 2. hlm. 1–17.

Nur Hasrah, Nasrullah Arsyad dan Satrih Hasyim. 2025. *Gender Discrimination as a Legal Crisis Challenges to Protection in the Indonesian Criminal System. Horizon Public Legal Studies.* Vol 2. No. 1. Hlm 1-17.

Nurmawati, D. dkk. 2025. Faktor Perilaku Krisis Identitas Kalangan Remaja. *Community Development Journal*, 6.vol 1. hlm. 1046–1055.

Philipus, M. H. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Putri N.R, Sari L.M dan Utami D. 2023. Dampak Psikologi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Kesehatan*.12. vol 2. hlm. 45-58.

Renata Christha Auli. 2024, 19 September. “Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS,”

Romi Hardika, “Pengaburan Data Putusan dalam SK KMA No.;2-144/KMA/SK/VIII/2022.”Pengadilan Negeri Pare-Pare, 09 Februari 2026,. diakses 11 Februari 2026).

Romli, S. A. dkk. 2024. *Perlindungan hukum*. Palembang: CV Doki Course and Training.

Rudi Margono. 2025. *Korban yang bicara: Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kriminologi & Hukum Pidana-Viktimologi).* Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Darma. Hlm 128.

Sahetapy, J. E. 2005. *Pisau Analisis Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salsabila Rizky Ramadhani dan R. Nunung Nurwati. 2023. Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga.” *Share : Social Work Journal* 12, no. 2. hlm. 131.

Salsabila Robbani Insani, Sugeng, dan Diana Fitriana. 2024. Perlindungan Hak Privasi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Publikasi Putusan Mahkamah Agung. *JOURNAL OF LAW AND SECURITY STUDIES.* Vol 1. No. 2 hlm 51.

Santrock, J. W. 2019. *Perkembangan Anak (Edisi ke-11) (M. Rachmawati & A. Kusnawati, Trans.)*. Jakarta: Erlangga.

Shafa Aulia Irsani. 2023, 19 April. Bagaimana Proses Sebuah Identitas terbentuk?Di akses pada 23 Oktober 2025

Sip Law Firm. 2025. “Mekasnisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus. Diakses pada 11 Februari 2026

Thalia, P., Hutahaean, A., dan Sitanggang, D. 2024. Efektivitas hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 6. vol 2. hlm. 1250–1266.

Tim Konten Medis. 2024, 13 November. Apa Saja Penyebab Pelecehan Seksual? Waspadai 11 Faktornya Ini. Ciputra Hospital.

Vita Valia dan Fathul Lubabin Nuqul. 2024. Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Pada Kasus Kekerasan Seksual: Studi Tentang Victim-Blaming Pada Polisi. *Journal Psikologi Forensik Indonesia* 4, no. 2. hlm. 332-338..

Windy Widya Sistha, Irawan Harahap dan Rudi Pardede. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL.* Vol 8. No 1. Hlm 294-312

Yudanto Prawira dan Prabowo Cahyandaru. 2013. Implementasi Prinsip-Prinsip CEDAW Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di SPEK-HAM Solo. *Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilization* 1, no. 1. hlm. 89–105.

Yunita Adinda dan Yusuf Saefudin. 2023. “Kekerasan Seksual : Perspektif Viktimologi.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7. no. 1. hlm 298.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.